

PENETAPAN-CALON-WALIKOTA-WAKIL WALIKOTA-TERPILIH
2025

Kpt 1 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH KOTA PONTIANAK
PEMILIHAN TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pemilu Tahun 2024
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1797 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Pontianak No. 299 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih Kota Pontianak Pemilihan Tahun 2024. Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Nomor Urut Satu Sdr. Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, M.M., M.T. dan Sdr. BAHASAN, S.H. dengan perolehan suara sebanyak 203.211 (Dua Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Sebelas) suara atau 80,05% (Delapan Puluh Koma Nol Lima Persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Pontianak Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2024
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Januari 2025.